



PUTUSAN

Nomor 1899 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SUKKU**, bertempat tinggal di Jalan Andi Maradang, Kampung Masigie, Desa Barowa, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. **Hj. DAWIAH**, bertempat tinggal di Jalan Andi Maradang, Kampung Masigie, Desa Barowa, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. **IBRAHIM AMBO**, bertempat tinggal di Jalan Andi Maradang, Kampung Masigie, RT/RW 001/001, Desa Barowa, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, dan alamat sekarang Jalan DR. Ratulangi, Kelurahan Temmalebba Kecamatan Bara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Yoseph Pasolang, S.H.,M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Pongsimpin Nomor 48, Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Lawan:

1. **HJ MADEHANG**, bertempat tinggal di Dusun Kanna, Desa Lalong, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. **JAMIANG**, bertempat tinggal di Dusun Masigie, Desa Barowa, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. **KURSANI**, bertempat tinggal di Dusun Masigie, Desa Barowa, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
4. **INDARWATI**, bertempat tinggal di Dusun Masigie, Desa Barowa, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Supardi, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Dusun Kanna, RT/RW 001/002, Desa Lalong, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2015;

Halaman 1 dari 21 hal. Put. Nomor 1899 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para
Pembanding;

D a n

BADAN PERTANAHAN BELOPA KABUPATEN LUWU,
berkedudukan di Belopa, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi
Selatan;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah
menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para
Tergugat/Para Terbanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut
Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Palopo,
pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dari almarhum La Hana,
yang telah meninggal dunia pada tahun 1983 di Desa Barowa, Kecamatan
Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa almarhum La Hana, pada masa hidupnya telah kawin dengan
Perempuan Suhera dan dikarunia 7 (tujuh) orang anak sebagai ahli waris,
yakni masing-masing:
 1. Hj. Madehang (Penggugat I);
 2. Jamiang (Penggugat II)
 3. Kursani (Penggugat III)
 4. Indarwati (Penggugat IV)
 5. Ratsyam (almarhum)
 6. Hartina (almarhum)
 7. Saleh (almarhum)
3. Bahwa selain meninggalkan Ahli Waris sebagaimana disebutkan di atas,
almarhum La Hana meninggalkan pula harta warisan berupa Tanah yang
berasal dari orangtuanya (almarhum) La Pasewang (kakek Para
Penggugat) dengan luas $\pm 626 \text{ m}^2$ (kurang lebih enam ratus dua puluh
enam meter persegi) yang terletak di Dusun Masigie, Desa Barowa,
Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, dengan batas-batas tanah sebagai
berikut:
Barat rumah Putiha
Selatan Jalan Poros Panply;

Halaman 2 dari 21 hal. Put. Nomor 1899 K/Pdt/2017



Timur tanah almarhum Ratsyam Hana;

Utara tanah warisan La Hana;

Selanjutnya objek tanah tersebut di atas di sebut objek sengketa;

4. Bahwa pada tahun 2008 Tergugat I pernah menyuruh 2 (dua) orang yakni saudara Rizal (Papana Ballatong) dan saudara Hamka kerumah Hj. Madehang (Penggugat I) saudara kandung Penggugat II,III,IV dengan tujuan agar Penggugat I mau menjual tanahnya yang menjadi objek sengketa kepada Tergugat I dengan penawaran harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan akhirnya terjadilah kesepakatan, namun Tergugat I belum juga melakukan pembayaran sampai sekarang;
5. Bahwa objek tanah sengketa tersebut di atas, selain Tergugat I yang menguasai seluas $\pm 161 \text{ m}^2$ (kurang lebih seratus enam puluh satu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
Barat rumah Hj Dawiah;
Selatan Jalan Poros Panply;
Timur tanah almarhum Ratsyam Hana;
Utara tanah warisan La Hana;
Juga dikuasai oleh Tergugat II seluas $\pm 344 \text{ m}^2$ (kurang lebih tiga ratus empat puluh empat meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
Barat rumah Putiha;
Selatan Jalan Poros Panply;
Timur rumah Sukku;
Utara tanah warisan La Hana;
Sementara PUTIHA menguasai seluas $\pm 121 \text{ m}^2$ (kurang lebih seratus dua puluh satu meter persegi) namun Penggugat tidak mempersoalkan Penguasaan Putiha karena sudah ada pengakuan dengan membuat surat pernyataan, sehingga tidak dijadikan Tergugat;
6. Bahwa Penguasaan Tergugat I dan Tergugat II atas tanah objek sengketa berawal dimana Para Penggugat hanya memberi izin tinggal sementara (menumpang) kepada Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena Penggugat hanya memberi izin tinggal sementara di atas tanah objek sengketa kepada Tergugat I dan Tergugat II, maka sudah sepatutnya segala surat-surat yang timbul dengan mencantumkan nama baik Tergugat I dan Tergugat II maupun pihak lain berkenaan dengan penguasaan dan/ atau kepemilikan atas tanah objek sengketa dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;



7. Bahwa ternyata tanah objek sengketa yang dikuasai Tergugat II, berdasarkan data ternyata telah diterbitkan Sertifikat oleh Turut Tergugat (BPN Kabupaten Luwu) tanpa mengecek asal hak tanah karena tidak terlebih dahulu meneliti data yuridis dan data fisik yang diterbitkan Sertifikat tersebut. Adapun data yang diperoleh Penggugat bahwa diatas tanah objek sengketa telah terbit Sertifikat dengan mengatasnamakan Tergugat III (anak Tergugat II) yaitu, Sertifikat Hak Milik Nomor 156/Desa Barowa, GS/SU tanggal 22-2-2010 Nomor 129/2010 seluas $\pm 344 \text{ m}^2$ yang terbit pada tanggal 11-3-2010 atas nama Tergugat III, bahwa Sertifikat Hak Milik Tersebut yang diterbitkan oleh Turut Tergugat di atas tanah objek sengketa didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan/atau rekayasa belaka dari Tergugat II karena tidak pernah diperjualbelikan oleh orangtua Para Penggugat, sehingga sepatutnya pula Sertifikat Hak Milik tersebut yang diterbitkan diatas tanah objek sengketa dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;
8. Bahwa terhadap penguasaan secara tidak sah dan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan selama ini telah dibangun rumah Permanen oleh Para Tergugat tersebut telah diperingatkan oleh Penggugat dengan melakukan pendekatan secara kekeluargaan bahkan dengan bantuan Aparat Pemerintah Setempat dan telah dilakukan somasi tanggal 2 Junii 2014 untuk dikembalikan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, akan tetapi peringatan tersebut tidak pernah mendapatkan tanggapan yang serius dari Para Tergugat dan bahkan Para Tergugat tetap bertahan untuk menguasai objek sengketa secara terus menerus dan melawan hukum, sehingga gugatan ini dengan terpaksa diajukan;
9. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai objek sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum maka sudah sepantasnyalah apabila menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat (ahli waris La Hana) dalam keadaan kosong sempurna tanpa beban ganti rugi apapun dari Penggugat;
10. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati objek sengketa sejak tahun 2008, maka sudah sepantasnya kalau Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa kerugian sebagaimana tersebut dalam posita nomor 10 diatas adalah sebesar Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai objek sengketa sejak tahun 2008 hingga gugatan ini diajukan, yakni apabila objek sengketa tersebut disewakan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per tahun x 7 tahun = Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Kerugian immateriil: bahwa Penggugat merasa baik pikiran, waktu, perasaan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari menjadi terganggu akibat kehilangan hak yang tidak dapat dinilai, namun dapat ditaksir sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Bahwa apabila Tergugat tidak segera menghentikan penguasaan objek sengketa tanpa hak dan melawan hukum maka Penggugat akan mengalami secara terus-menerus kerugian secara materiil maupun in materiil;

12. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat serta menghindari terjadinya pengalihan hak atas tanah objek sengketa oleh Para Tergugat kepada pihak lain, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palopo/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek sengketa tersebut;

13. Bahwa untuk menghindari Tergugat mangkir dalam melaksanakan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, maka berdasar hukum pula jika Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan;

14. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang sah dan otentik, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum dari Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palopo agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 21 hal. Put. Nomor 1899 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhum La Hana;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa objek tanah sengketa dengan luas $\pm 505 \text{ m}^2$ (lima ratus lima meter persegi), yang terletak di Dusun Masigie, Desa Barowa, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, dengan batas-batas sebagai berikut:
Barat rumah Putiha;
Selatan Jalan Poros Panply;
Timur tanah almarhum Ratsyam Hana;
Utara tanah warisan La Hana;
adalah tanah milik/ warisan dari almarhum La Hana dan berhak diwarisi oleh ahli warisnya antara lain Para Penggugat;
5. Menyatakan bahwa akibat dari Penguasaan tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat tanpa hak adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan atau mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan objek sengketa secara sempurna dan selanjutnya menyerahkan objek sengketa tersebut kepada ahli waris La Hana atau Penggugat tanpa beban ganti rugi apapun dari Penggugat;
7. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang timbul yang berhubungan dengan tanah objek sengketa dan mencantumkan nama Para Tergugat dan atau Pihak lainnya selain dari ahli waris La Hana atau Penggugat adalah tidak sah atau tidak mengikat secara hukum;
8. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 156/Desa Barowa, GS/SU tanggal 22-2-2010 Nomor 129/2010 seluas $\pm 344 \text{ m}^2$ yang terbit pada tanggal 11-3-2010 atas nama Tergugat III (Ibrahim Ambo) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat di atas tanah objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;
9. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 hal. Put. Nomor 1899 K/Pdt/2017



a. Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai objek sengketa sejak tahun 2008 hingga gugatan ini diajukan, yakni apabila objek sengketa tersebut disewakan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per tahun x 7 tahun = Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

b. Kerugian inmateril: ditaksir sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Dan dibayar secara tunai, selambat-lambatnya (7) tujuh hari setelah putusan dalam perkara ini dibacakan;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini sampai putusan ini dapat dilaksanakan;

11. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding dan Kasasi dari Para Tergugat;

12. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa walaupun ketentuan Pasal 142 - 144 Rbg tidak menegaskan perumusan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktik peradilan, dengan mempedomani Pasal 8 Rv, sebagai rujukan berdasarkan "Azas Demi Kepentingan Beracara" (*Process Doelmatigheid*) bahwa dalam suatu gugatan, harus jelas dan terang mengenai pokok-pokok gugatan yang disertai dengan kesimpulan, oleh karenanya menurut hemat para tergugat, gugatan Para Penggugat tersebut adalah kabur atau tidak jelas dan terang sebagaimana terlihat di bawah ini:

1. Bahwa pertama-tama kami selaku tergugat menyatakan menolak semua dalil dan dalih para penggugat, terkecuali hal-hal yang diakuiinya baik secara tersirat maupun secara tersurat, sepanjang dalil tersebut tidak merugikan kepentingan hukum para tergugat dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur, karena “tidak jelas dasar hukumnya” sebab dalil Para Penggugat hanya menjelaskan perolehan tanah karena warisan dari kakeknya bernama La Pasewang yang kemudian diwariskan kepada orang tua Para Penggugat bernama La Hana, namun Para Penggugat sama sekali “tidak menjelaskan dari mana dan bagaimana” La Pasewang memperoleh tanah;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur, karena adanya “penggabungan *posita genus* spesifik yang berbeda”, hal mana terlihat sangat jelas dalam posita gugatan Para Penggugat pada angka - 3 yang menyatakan kakek Para Penggugat bernama La Pasewang harta warisan berupa tanah seluas 626 m², yang sebagian dikuasai oleh para tergugat dan kini menjadi tanah sengketa seluas 505 m², dan dikuasai oleh Putiha seluas 121 m² (tidak disengketakan), sementara fakta menunjukkan bahwa “perolehan tanah yang dikuasai oleh para tergugat (tanah sengketa) itu berbeda dengan perolehan tanah yang dikuasai oleh Putiha”;
4. Bahwa gugatan Para Penggugat “tidak jelas objek sengketanya” menyangkut batas sebelah Utara baik tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I Sukku maupun tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II Hj. Dawiah bersama Tergugat III Ibrahim, sebab batas sebelah utara tanah sengketa yang disebutkan Para Penggugat dalam gugatannya yaitu berbatas dengan tanah warisan Lahana, sementara fakta di lapangan, tanah sengketa berbatas dengan tanah pekuburan umum;
5. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah “kekurangan pihak”, karena seharusnya saudara-saudara Tergugat III bernama St. Hadijah, M. Yusuf dan Ibnu Habil selaku ahli waris, juga ditarik selaku tergugat-tergugat dalam perkara ini, sebab tanah yang dikuasai oleh Tergugat II bersama Tergugat III itu masih merupakan “harta bersama (budel)”. Bahwa begitu juga dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, seharusnya beberapa anak-anak Tergugat I, selaku ahli waris dari Sukku juga ditarik selaku tergugat-tergugat dalam perkara ini;
6. Bahwa berdasarkan eksepsi tersebut di atas, sangat beralasan menurut hukum sekiranya gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan “tidak dapat diterima”;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palopo telah memberikan Putusan Nomor 43/Pdt.G/2015/PN.Plp tanggal 16 Mei 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 8 dari 21 hal. Put. Nomor 1899 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul sehubungan adanya perkara ini, yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp2.804.000,00 (dua juta delapan ratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 217/PDT/2016/PT.MKS. tanggal 7 Desember 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Penggugat/ para Pembanding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 43/Pdt.G/2015/PN.Plp tanggal 16 Mei 2016, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/para Pembanding untuk sebagian
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum La Hana;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek tanah sengketa dengan luas \pm 505 m (lima ratus lima meter persegi), yang terletak di Dusun Masigie, Desa Barowa, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, dengan batas-batas sebagai berikut:
Barat rumah Putiha;
Selatan Jalan Poros Panply;
Timur tanah almarhum Ratsyam Hana;
Utara tanah Warisan La Hana;
Adalah tanah milik/warisan dari almarhum La Hana dan berhak diwarisi oleh Ahli warisnya antara lain Para Penggugat;
4. Menyatakan bahwa akibat dari penguasaan tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan atau mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan objek sengketa secara sempurna dan selanjutnya menyerahkan objek sengketa tersebut kepada ahli waris La Hana atau Penggugat tanpa beban ganti rugi apapun dari Penggugat;

Halaman 9 dari 21 hal. Put. Nomor 1899 K/Pdt/2017



6. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang timbul yang berhubungan dengan tanah objek sengketa dan mencantumkan nama pata Tergugat dan atau pihak lainnya selain dari ahli waris La Hana atau Penggugat adalah tidak sah atau tidak mengikat secara hukum;
7. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 156/Desa Barowa, GS/SU tanggal 22-2-2010 Nomor 129/2010 seluas $\pm 344 \text{ m}^2$ yang terbit pada tanggal 11-3-2010 atas nama Tergugat III (Ibrahim Ambo) yang diterbitkan oleh turut Tergugat diatas tanah objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Para Tergugat/para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 6 April 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 April 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/KS/Pdt.G/2017/PN.Plp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palopo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 April 2017;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat pada tanggal 26 April 2017, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 2 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dasar dan alasan keberatan:



Bahwa setelah membaca, mencermati dan mengerti mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Makassar dalam Putusan perkara perdata Nomor 217/PDT/2016/PT MKS, tanggal 7 Desember 2016, Para Tergugat Asal/Para Terbanding/kini Para Pemohon Kasasi mendapati beberapa pertimbangan yang tidak tepat, keliru dan terlebih tidak mencerminkan keadilan, sebab dari ke-3 (tiga) alasan keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat Asal/para pemohon Banding/ kini Para Termohon Kasasi, majelis hakim tinggi serta merta sependapat dengan ketiga alasan Para Penggugat Asal/Para Pemohon Banding/kini Para Termohon Kasasi yang kemudian dengan tanpa mempelajari benar, dan tidak mencermati, tidak meneliti benar serta tidak memberi alasan kenapa tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Palopo sebagaimana dalam Putusan Nomor 43/Pdt.G/2015/PN.Plp, tanggal 16 Maret 2016 dan yang lebih parahnya dengan membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut;

Bapak Ketua/Majelis Hakim Agung Yang Mulia;

Bahwa dengan terdapatnya beberapa kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan oleh majelis hakim Tingkat Banding sebagaimana dalam Putusan Nomor 217/PDT/2016/PT.MKS, tanggal 7 Desember 2016 tersebut yang sangat merugikan kepentingan hukum Para Tergugat/kini Para Pemohon Kasasi selaku pencari keadilan, dan oleh karena itu Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/ semula Para Tergugat Asal akan mengajukan beberapa alasan-alasan keberatan sebagaimana tersusun di bawah ini sebagai berikut:

Alasan keberatan pertama:

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sama sekali tidak mencermati akan putusan majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Palopo, dimana hakim tingkat pertama dalam berkesimpulan telah salah dan keliru mengenai Pokok Permasalahan dalam perkara ini (*a quo* Putusan) dan akibatnya sangatlah berdampak pada pertimbangan-pertimbangan selanjutnya yang keliru, kesalahan pertimbangan tersebut sangat jelas pada halaman (23) yang menyatakan:

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan:

- Bahwa objek sengketa adalah warisan dari orang tuanya yang bernama La Pasewang, yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat - II atas seizin orang tua Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I pernah menyuruh 2 orang menghubungi Penggugat dengan maksud agar Penggugat menjual tanah sengketa tersebut kepada Tergugat I;

Tanggapan dan Bantahan:

Bahwa dari proses persidangan yang telah dilakukan yang mana didahului dengan jawab-menjawab dalam perkara ini, mulai dari pembacaan gugatan, eksepsi dan jawaban, repliek, dupliek, pemeriksaan saksi-saksi, Kesimpulan sampai pada Putusan, diperoleh fakta-fakta mengenai kepemilikan menyangkut hak-hak, "tidak pernah terungkap bahwa Tergugat I/kini Pemohon Kasasi I pernah menyuruh 2 (dua) orang untuk menghubungi Penggugat dengan maksud agar Penggugat menjual tanah objek sengketa tersebut kepada Tergugat I, sebagaimana pertimbangan majelis hakim Banding mengenai pokok dalil gugatan Penggugat";

Bahwa saksi Para Penggugat bernama Hamka bin Ambe Bibu dalam keterangannya di persidangan tidak pernah menerangkan bahwa saksi bersama Rizal (mantu) Tergugat I pernah disuruh oleh Tergugat I menemui Penggugat untuk membicarakan harga tanah sengketa, dan memang Tergugat I tidak pernah menyuruh siapapun untuk menemui Penggugat untuk membicarakan harga tanah sengketa. Bahwa yang terjadi adalah "Sdr. Rizal atas inisiatif sendiri mengajak saksi Hamka menemui salah seorang Penggugat bernama Hj. Madehang untuk membicarakan persoalan tanah Ratsyam (almarhum) yang tak loain adalah Saudara Para Penggugat yang berada pada batas sebelah Timur yang oleh Para Penggugat mengklaim masuk dengan ukuran $P = 20 \text{ m} \times L = 3 \text{ m}$ masuk kedalam tanah yang dikuasai oleh Tergugat I";

Bahwa hal inilah yang harus diterangkan oleh Sdr. Rizal sehingga Para Tergugat menghadirkan sebagai saksi di Pengadilan akan tetapi ditolak oleh Majelis Hakim dengan alasan Sdr. Rizal ada hubungan semenda dengan Tergugat I, dan oleh karena itu Sdr. Rizal hanya membuat Surat Keterangan sebagaimana bukti (T. I, II, III. 5) yang menerangkan pada intinya bahwa:

1. Sukku (Tergugat I tidak pernah menyuruh Rizal ataupun Hamka untuk menemui Penggugat dalam membicarakan pembelian tanah sengketa;
2. Rizal bersama Hamka pergi menemui Penggugat-I atas inisiatif Rizal sendiri;
3. Penggugat mengklaim bahwa ada tanahnya Ratsyam (almarhum) pada batas sebelah Timur masuk ke dalam tanah yang dikuasai Tergugat I dengan ukuran $P=20 \text{ m} \times L=3 \text{ m}$;
4. Saksi Hamka yang melakukan Tawaran Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Penggugat I;

Halaman 12 dari 21 hal. Put. Nomor 1899 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sdr. Rizal mengambil inisiatif sendiri hanya karena dorongan rasa persaudaraan dengan almarhum Ratsyam (saudara Para Penggugat), tujuannya adalah: jangan sampai hanya karena masalah tanah dengan $P = 20 \text{ m} \times L = 3 \text{ m}$, hubungan silaturahmi terputus apa lagi penggugat dan tergugat bertetangga dekat dan sekali-kali “bukan maksud membeli tanah sengketa sebagaimana kesimpulan Para Penggugat yang dibenarkan oleh Majelis Hakim Banding”;

Bahwa mengenai tawaran kesepakatan harga tanah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang dibenarkan oleh Kursani, adalah tidak masuk akal sekiranya benar tanah sengketa yang luasnya lebih-kurang 505 m^2 yang berada di pinggir jalan besar dan bahkan sebagian sudah bersertifikat yaitu tanah sengketa yang dikuasai Ibrahim Ambo, itu hanya dinilai sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sekali lagi itu sangatlah tidak masuk akal, sebab sesuai nilai jual tanah pekarangan di daerah tanah sengketa nilai per meternya itu sudah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), jadi kalau tanah objek sengketa seluas 505 m^2 maka harganya adalah Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah);

Bahwa sementara tanah dengan ukuran $3 \text{ m} \times 20 \text{ m}$ atau seluas = $60 \text{ m}^2 \times \text{Rp}200.000,00 = \text{Rp}12.000.000,00$, apa bila hubungkan dengan pembicaraan Rizal bersama dengan Hamka dengan Hj. Madehang dalam membicarakan Nilai Jual tanah, itu bermula sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kemudian berubah menjadi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembicaraan harga yang memang mendekati Nilai Jual tanah yang dimaksudkan oleh Rizal dalam menemui Hj. Madehang (Penggugat I);

Alasan keberatan kedua:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Banding pada halaman 24 disambung pada halaman 25 alinea terakhir (*a quo*) Putusan yang menyatakan:

Menimbang, bahwa apa bila bukti P4 dan bukti P5 tersebut dihubungkan dengan keterangan kedua saksi arsyad bin Lagalugu dan saksi Hamka Bin Ambe Bibu tersebut telah terbukti bahwa Tergugat I pernah bermaksud membeli tanah yang dikuasai dari Penggugat;

Tanggapan dan Bantahan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hakim Banding tersebut di atas adalah salah dan keliru sebab Tergugat I (Sukku) sama sekali “tidak pernah sekali lagi tidak pernah bermaksud untuk membeli tanah yang dikuasainya dan juga tidak pernah menyuruh Rizal ataupun orang lain untuk menemui Penggugat I (Hj. Madehang) dalam membicarakan jual beli tanah, tanah sengketa ditempati oleh Para Tergugat bukan karena dipinjamkan oleh Penggugat, karena tanah yang dikuasai Tergugat I adalah satu kesatuan dengan tanah yang dikuasai oleh Hj. Dawiah dan Ibrahim Ambo yang kini sudah bersertifikat Nomor 156/2010 an. Ibrahim Ambo bukti (T-I-III.1), bukti T-I-III.2, (Turunan/grosse/Resmi Akta Surat Pernyataan yang dibuat oleh cucu dari Andi Kasim, bukti T-I-III.3 (foto copi catatan asal-usul tanah sengketa tahun 1983 yang dibuat oleh Andi Basri Bassaleng (cucu) Andi Kasim, selaku orang yang memberikan tanah sengketa kepada Kakek Tergugat I bernama Andi Tandika”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa bila kita analisa mengenai bukti P4 berupa “Foto Copy surat Somasi yang dilakukan oleh kuasa hukum Penggugat dalam hal pembayaran sebesar Rp7.000.000,00) (tujuh juta rupiah)” dan bukti P5 berupa “foto copy surat panggilan oleh kasi pemerintahan Camat Bua” dihubungkan dengan keterangan saksi Hamka dan saksi Arsyad dimana “saksi Hamka pada dasarnya menerangkan pada tahun 2008 saksi pernah dijemput oleh Rizal dengan maksud pergi menemui Hj. Madehang untuk membicarakan masalah tanah, akan tetapi saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar, juga Rizal tidak mengatakan bahwa kepergiannya menemui Hj. Madehang karena disuruh oleh Tergugat I”, saksi juga menerangkan bahwa “saksi Hamka juga menerangkan saksi tidak tahu yang dibicarakan apakah keseluruhan tanah yang dikuasai Sukku, atau hanya sebagian”. Bahwa sementara saksi Arsyad pada dasarnya menerangkan “saksi hadir pada pertemuan di Kecamatan Bua pada tahun 2014, waktu itu yang dibicarakan masalah tanah dan juga masalah pembelian tanah dimana Sdr. Rizal (mantu) Tergugat I) katanya pernah menemui Hj. Madehang membicarakan masalah pembelian tanah dan disepakati oleh Sdr. Rizal dengan Hj. Madehang sebesar Rp7.000.000,00 tetapi bukan Sukku (tergugat-I), dalam pembicaraan tersebut sampai selesainya tidak ada kesepakatan” Pertanyaan: “bagaimana bisa hakim banding menyimpulkan bahwa Tergugat I pernah bermaksud membeli tanah, sementara bukti P4 berupa Somasi yang dilakukan oleh kuasa hukum Penggugat sama sekali tidak punya dasar dalam melakukan somasi sebab, Tergugat I sama sekali tidak pernah bertemu dengan Penggugat dalam membicarakan tentang jual beli tanah, Tergugat I tidak pernah menyuruh Rizal ataupun orang lain untuk bertemu dengan Penggugat-I dalam membicarakan jual-beli tanah dan lebih-lebih tidak pernah menyepakati tentang jual-beli tanah;

Bahwa demikian juga dengan bukti P5 berupa surat panggilan yang dilakukan oleh kasi pemerintahan Camat Bua, sama sekali tidak ada yang bisa dijadikan bukti untuk menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat I pernah bermaksud membeli tanah yang kini disengketakan. Bahwa sementara keterangan kedua saksi Hamka dan saksi Arsyad sama sekali tidak bisa dijadikan bukti untuk menyatakan bahwa Tergugat I memang pernah bermaksud untuk membeli tanah yang dikuasainya, sebab kedua saksi tersebut tidak pernah mendengar langsung Tergugat I mengatakan mau membeli tanah yang dikuasainya;

Halaman 15 dari 21 hal. Put. Nomor 1899 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa bila bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat/kini Para Termohon Kasasi dibandingkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat/kini Para Pemohon Kasasi, sangat jelas bahwa bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kini para pemohon Kasasi, sangat jelas bisa membuktikan bahwa tanah sengketa adalah “milik Para Tergugat/kini Para Pemohon Kasasi yaitu:

- Adanya bukti-T-I-III.1, berupa foto copy SHM Nomor 156/2010 an. Ibrahim Ambo yang terbit atas tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III yang merupakan bukti otentik mengenai kepemilikan hak;
- Adanya bukti-T-I-III.2, berupa foto copy Turunan/Grosess/Resmi akta surat pernyataan Nomor 2, tanggal 2 Juni 1012, yang dibuat oleh Andi Basri Bassaleng yang merupakan cucu dari Andi Kasim yang memberikan tanah kepada sengketa kepada kakek Tergugat I, bernama Andi Tandika;
- Adanya bukti-T-I-III.3, berupa foto copy catatan asal-usul tanah sengketa yang juga dibuat oleh Andi Basri Bassaleng;
- Adanya bukti T-I-III.5, berupa foto copy surat pernyataan Risal Husain (mantu) Tergugat I, yang menerangkan bahwa kepergiannya menemui Penggugat-I atas inisiatif sendiri dengan tanpa disuruh oleh Sukku, dan yang dibicarakan adalah mengenai tanah dengan ukuran 3 m x 20 m yang dianggap oleh Para Penggugat masuk ke dalam tanah yang dikuasai oleh Tergugat I;

Bahwa selanjutnya bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut didukung dengan keterangan saksi-saksi Para Tergugat yaitu:

- Saksi H. Abd. Latif Djabbar yang menerangkan bahwa saksi lahir tahun 1942, saksi tahu kalau tanah sengketa adalah tanah milik Para Tergugat yang dahulu diperoleh kakeknya bernama Andi Tandika dari Andi Kasim kepada;
- Saksi Hj. Marlang Gina yang menerangkan bahwa pada tahun 1942 saksi lahir, saksi tahu kalau tanah sengketa adalah tanah milik Para Tergugat yang dahulu diperoleh kakeknya bernama Andi Tandika dari Andi Kasim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa begitu juga dengan keterangan saksi Halloko Bin Latani yang menerangkan bahwa saksi mendengar langsung dari Daeng Marola (orang tua) Tergugat I yang bercerita bahwa tanah yang ditempatinya diperoleh, dari orang tuanya bernama Andi Tandika, dimana Andi Tandika peroleh dari Andi Kasim Opu Neneknya Kaddua, saksi tidak pernah mendengar kalau tanah sengketa dikuasai oleh Para Tergugat karena dipinjamkan oleh La Hana (orang tua) Para Penggugat;

Alasan keberatan ketiga:

Bahwa mengenai pertimbangan hakim pada halaman 25 alinia kedua, kedua dan ketiga (*a quo* Putusan) yang menyatakan:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 surat pernyataan Putiha bahwa tanah yang dikuasainya adalah bagian dari tanah yang dikuasai oleh Sukku (Tergugat I), tanah mana Putiha peroleh dari La Hana (orang tua Penggugat);

Menimbang, bahwa meskipun bukti P2 merupakan akta dibawah tangan namun karena ada persesuaian dengan keterangan kedua saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka bukti P2 tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti petunjuk;

Menimbang, apa bila kesimpulan adanya pengakuan Tergugat atas objek sengketa merupakan milik Penggugat dihubungkan dengan keterangan Putiha yang dikemukakan dalam bukti P2 dst. . . nya, menurut hakim tinggi telah terbukti bahwa objek sengketa adalah milik La Hana orang tua dari Para Penggugat;

Tanggapan dan Keberatan:

Bahwa pertimbangan hakim tinggi tersebut di atas adalah keliru, kami ulangi adalah sangat-sangat keliru sebab bukti-P2 tersebut bukanlah suatu bukti mutlak yang sempurna atau bukan merupakan suatu akta otentik, dan sama sekali tidak bisa dijadikan dasar kepemilikan sesuai dengan Pasal 285 Rbg, lagi pula bukti P2 tersebut hanya dibuat di bawah tangan dimana pembuatannyapun dibuat sendiri oleh Para Penggugat kemudian dibawah ke Putiha untuk ditandatangani dengan tanpa memberitahukan apa isi dari surat tersebut;

Pertanyaan:

- Bahwa apa yang ada di dalam benak hakim tinggi sehingga bukti P2 tersebut oleh hakim tinggi menjadikannya suatu bukti kepemilikan, padahal hakim tinggi sangat mengetahui bahwa sebuah surat yang dibuat di bawah tangan, sama sekali tidak bisa dijadikan bukti yang sempurna ?;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenapa justru SHM Nomor 156/2010 an. Ibrahim Ambo (Tergugat III) yang terbit atas sebagian tanah sengketa dan merupakan bukti yang sempurna yang pembuatannya merupakan produk BPN an. Negara Indonesia justru dikesampingkan oleh hakim tinggi ?, hal mana sangat jelas dalam pertimbangan hakim tinggi pada halaman 25 alinia ke-5, (*a quo* Putusan);

Alasan keberatan keempat:

Bahwa mengenai pertimbangan hakim tinggi pada halaman 26, alinia ke -1, yang menyatakan:

Menimbang, oleh karena telah terbukti bahwa objek sengketa adalah milik penggugat, maka penguasaan tanah oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu pula objek sengketa tersebut harus dikembalikan kepada Penggugat:

Tanggapan dan Bantahan:

Bahwa pertimbangan hakim tinggi tersebut di atas adalah keliru, sebab dalam perkara ini belum ada suatu putusan terlebih lagi Putusan pidana yang menyatakan penguasaan Para Tergugat terhadap objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum, justru karena itu sekali lagi bahwa penguasaan Para Tergugat atas objek sengketa itu didasari atas alas hak berupa SHM Nomor 156/2010, dimana SHM tersebut dibuat atas dasar pemberian dari pada orang tuanya bernama Dg. Marola, sementara Dg. Marola juga peroleh dari orang tuanya bernama Andi Tandika, dan Andi Tandika peroleh dari Andi Kasim, hal mana didukung dengan bukti surat T-I-III.2 dan T-I-III.3, yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang Para Tergugat ajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi tanggal 25 April 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 1 Mei 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Makassar yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Halaman 18 dari 21 hal. Put. Nomor 1899 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat di persidangan dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, yaitu dengan adanya pengakuan Tergugat atas objek sengketa merupakan milik Penggugat dihubungkan dengan keterangan Putiha yang dikemukakan dalam bukti P-2, yang menerangkan bahwa tanah yang dikuasainya adalah bagian dari yang dikuasai perempuan Sukku (Tergugat I) merupakan bagian dari tanah La Hana (orang tua Penggugat);
- Bahwa meskipun di atas tanah yang dikuasai Tergugat III telah terbit SHM Nomor 156/2010 atas nama Tergugat III, akan tetapi Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut terbit di atas tanah milik Penggugat, lagi pula dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) (bukti T1-III/I) tidak jelas asal perolehannya, dan pemegang SHM tidak pernah menguasai objeknya, maka bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Bahwa oleh karena telah terbukti objek sengketa adalah milik Penggugat, maka penguasaan tanah oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (PMH);
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SUKKU dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Halaman 19 dari 21 hal. Put. Nomor 1899 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **SUKKU**, 2. **Hj. DAWIAH** dan 3. **IBRAHIM AMBO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Para Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd/.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd/.

Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata

Halaman 20 dari 21 hal. Put. Nomor 1899 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, S.H.,M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 21 dari 21 hal. Put. Nomor 1899 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21